



**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

**NOMOR HK.02.04.1/I.01/ 117 /2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN VISI DAN MISI JURUSAN JAMU  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

Membaca : Dst.

Menimbang : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran perlu menetapkan Visi dan Misi Jurusan Jamu Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;  
b) bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I.2/02514/2011 tentang Pembentukan Jurusan Jamu di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Memperhatikan : Dst.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN VISI DAN MISI JURUSAN JAMU POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA.

Kedua : Mengesahkan Visi dan Misi Jurusan Jamu Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta sebagai berikut :

Visi

Menghasilkan ahli madya Kesehatan Tradisional yang professional dengan kekhususan bidang studi jamu yang unggul dan kompetitif di bidang estetika tradisional pada tahun 2025.

Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu
2. Menyelenggarakan Program Diploma III Jamu yang menghasilkan tenaga kesehatan tradisional professional, yang memiliki keunggulan dibidang estetika tradisional dan sebagai pusat rujukan
3. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pendidikan dan pelayanan tradisional jamu
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat bidang pelayanan kesehatan jamu
5. Mengembangkan kemitraan dengan institusi lain baik nasional maupun internasional
6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan dibidang jamu

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 13 Januari 2016

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta  
Direktur,



Sabro, SKM, M.Sc.N.  
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
3. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
4. Ketua Jurusan Jamu Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
5. Yang bersangkutan;